



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Bersama ini Direksi PT MULIA BOGA RAYA Tbk (“Perseroan”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”), akan dilaksanakan di Jakarta, pada hari **Jumat, 11 Juni 2021**.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan di fasilitas (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan [www.prochiz.com](http://www.prochiz.com) pada tanggal **20 Mei 2021**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **19 Mei 2021**.

Sesuai dengan pasal 16 ayat (2) POJK No. 15, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara Rapat, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dan usulan mata acara Rapat harus memenuhi persyaratan dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 POJK No. 15 yakni usulan yang bersangkutan: (i) dilakukan dengan itikad baik, (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat, (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara, dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usulan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni **11 Mei 2021** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

**Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham**

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir secara elektronik dengan cara memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

**Sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat, Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan, termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Jakarta, 5 Mei 2021  
**PT MULIA BOGA RAYA Tbk**  
Direksi